SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam.

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM.

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mahakam adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum, dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Tirta Mahakam yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang di biayai dari Dana Perusahaan/Penyertaan Modal Pemerintah untuk operasional Perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat teknis yang diberi kewenangan oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mahakam untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa.

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mahakam untuk mengelola pemilihan penyedia.
10. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *e-purchasing*.
11. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Barang adalah setipa benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemiliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
15. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perumda Air Minum Tirta Mahakam.
17. Penyelenggara Swakelola adalah Departemen/ Cabang / Ranting / Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

19. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya.
20. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
21. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Mahakam dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu dan lebih murah; dan
b. mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan
d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik.

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 6

Semua Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

BAB III RUANG
LINGKUP

Pasal 7

(l) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa yaitu semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari:
a. Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. dana Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.

(4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari Pemberi Hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi Perumda Air Minum Tirta Mahakam sepanjang disetujui Pemberi Hibah.

BAB IV PELAKU
PENGADAAN

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Pengguna Anggaran;
b. PPK;
c. Pejabat Pengadaan;

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

d. Pokja Pemilihan;
e. Penyelenggara Swakelola; dan
f. Penyedia.

BAB V
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 9

(1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
    a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan/atau
    b. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.
(3) Perumda Air Minum Tirta Mahakam mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa pada *website* dan/atau media lainnya.

BAB VI PERSIAPAN
PENGADAAN Bagian
Kesatu
Persiapan Pengadaan

Pasal 10

(1) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
    a. penetapan sasaran penyelenggaraan Swakelola;
    b. rencana kegiatan;
    c. jadwal pelaksanaan; dan
    d. rencana anggaran biaya.
(2) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
    a. menetapkan harga perkiraan sendiri;
    b. menetapkan rancangan kontrak;

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja/Uraian Singkat Pekerjaan; dan/atau
d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemiliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 11

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. *E-purchasing;*
b. pengadaan langsung;
c. Penunjukan Langsung; dan
d. Tender Cepat; dan
e. Tender.

(2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Seleksi;
b. pengadaan langsung; dan
c. Penunjukan Langsung.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
b. pelaksana kontrak Penyedia.

(2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

(4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penetapan surat penunjukan Penyedia;
b. penandatanganan kontrak;
c. pemberian uang muka;
d. pembayaran prestasi pekerjaan;
e. perubahan kontrak;
f. penyesuaian harga;
g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
h. pemutusan kontrak;
i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
j. penanganan keadaan kahar.

BAB VII
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

(1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:

a. nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti berupa faktur/nota/kuitansi.
b. nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa surat perintah kerja; dan
c. nilai paling sedikit diatas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan untuk Metode Tender oleh Pokja Pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:

a. Nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti berupa faktur/nota/kuitansi;

b. Nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa Surat Perintah Kerja; dan

c. dilakukan dengan Seleksi oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan bukti kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja dengan nilai paling sedikit diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung dilakukan dalam keadaan tertentu oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK berdasarkan persetujuan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mahakam dengan batasan sebanyak 2 (dua) kali.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

(2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

BAB IX KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 15

Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BerAKHLAK
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa